

BAB IV

PENUTUP

Pembahasan kajian gender mengenai perbedaan hasil putusan antara hakim laki-laki dan hakim perempuan ini mencakup hal-hal mengenai teori wacana untuk memahami bentuk hubungan antara gender dan cara hakim pria dan perempuan membuat keputusan terhadap kasus-kasus dengan terdakwa anak-anak yang terlihat dari perbedaan hasil putusan antara hakim laki-laki dan hakim perempuan, *ethics of care* yang dimiliki perempuan, dan pentingnya peran *ethics of care* dalam menyeimbangkan kehidupan. Penyusunan skripsi ini saya telah berusaha memberikan argumen yang jelas, untuk meyakinkan pembaca mengenai feminisme yang ada dalam hukum dan bahwa hal tersebut tidaklah buruk dan tidaklah salah.

Oleh karena itu, dalam bagian penutup ini, Penulis akan berusaha untuk menyimpulkan segala argumen yang telah tersusun dalam bagian-bagian sebelumnya. Mengenai kefemininan yang ada dalam hukum, analisa wacana terhadap keputusan-keputusan dari seorang hakim laki-laki dan seorang hakim perempuan, serta pentingnya *ethics of care* yang ada dalam diri perempuan bagi kehidupan. Di bagian akhir skripsi ini, Penulis juga akan memberikan sedikit saran bagi pembaca dan peneliti-peneliti yang lain.

IV.1 Kesimpulan

Hukum dibuat demi keadilan, demi menciptakan kesejahteraan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Keadilan berarti dalam arti adil untuk semua golongan. Jika dikaitkan dengan gender, berarti harus adil dari sisi laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh beranggapan bahwa perempuan itu lemah maka dari itu perlu dilindungi dibandingkan laki-laki ataupun pihak lain. Harus adil juga dalam hal sudut pandang (*point of view*) laki-laki dan perempuan. Pendapat dari laki-laki maupun perempuan harus sama-sama didengarkan dan dipertimbangkan. Hukum yang ada seringkali menanamkan dalam masyarakat mengenai perempuan itu hanya memiliki

peran sebagai pengurus rumahtangga, bahwa perempuan itu akan selalu menjadi korban sehingga perlu dilindungi (dalam skripsi ini menjadi korban dalam pelecehan seksual, percobaan perkosaan) yang kemudian membentuk feminisme dalam hukum, untuk memperjuangkan bahwa perempuan tidak selemah itu, dan bahwa peran perempuan itu penting dalam kehidupan. Berlaku juga dalam pengambilan keputusan oleh hakim, hasil putusannya harus adil, tanpa terpengaruh pihak lain, tanpa memandang perbedaan gender, yang dapat juga diartikan tidak boleh hanya menganggap perempuan saja yang butuh untuk dilindungi. Bahwa sifat feminin yang dimiliki oleh perempuan dalam hukum itu diperlukan.

Setelah melakukan analisis wacana terhadap hasil putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh. yang dibuat oleh hakim laki-laki dan putusan Nomor : 82/Pid .B/2014/PN.Mrs. yang dibuat oleh hakim perempuan, dengan narasumber Ibu Angelika Ryandari, telah membuah hasil bahwa memang benar antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan cara dalam “berargumen”, yang disebabkan karena perempuan lebih melibatkan diri dengan sekitar, termasuk pada saat berargumen. Perempuan melibatkan dirinya sendiri dalam argumen yang dikeluarkan. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih deskriptif dan sulit untuk diajak berbicara yang berkaitan dengan perasaan. Dengan kebiasaan perempuan untuk melibatkan dirinya dalam argumen, secara otomatis penerapan *Ethics of Care* (kepedulian) perempuan dalam merawat kehidupan juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan dari perempuan (termasuk dalam keputusan yang dibuat oleh hakim perempuan). *Ethics of Care* dalam *in a Different Voice* karya Carol Gilligan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Perempuan yang memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi, dalam putusan Nomor : 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. menunjukkan bahwa nampak hakim perempuan mempedulikan terdakwa yang masih anak-anak, dimana hal ini baik adanya mengingat si terdakwa yang masih anak-anak juga masih memiliki masa depan yang panjang, dan memiliki hak untuk menikmati masa kanak-

kanaknya bukan hanya untuk berada di dalam penjara dalam waktu yang lama. Terdakwa tetap mendapat hukuman yang seharusnya diberikan, hanya saja lebih ringan dikarenakan kepedulian hakim perempuan tidak hanya untuk korban yang juga seorang perempuan, tetapi juga untuk terdakwa yang merupakan seorang anak.

Bagi Penulis, yang dilakukan oleh hakim laki-laki dalam putusan tersebut memang tidak salah. Hakim laki-laki ingin memberikan hukuman untuk memberikan efek ‘jera’ kepada terdakwa atas perbuatannya. Hakim laki-laki lebih memandang kearah korban yang telah dilecehkan. Disini Penulis berusaha untuk mengajak para pembaca untuk memandang dari sudut pandang feminisme, dimana feminisme tidaklah buruk dan justru dibutuhkan. Jika diteruskan kebiasaan dalam hukum yang menganggap perempuan hanya ‘sebelah mata’, menganggap perempuan sosok yang lemah, kehidupan tidak akan seimbang. Oleh karenanya diperlukan juga kepedulian akan merawat kehidupan seperti yang dilakukan oleh hakim perempuan Jenny Tulak dalam skripsi ini.

IV.2 Saran

Topik pembahasan mengenai pengaruh perbedaan gender hakim dengan hasil keputusan ini merupakan topik yang tidak banyak ada. Akan tetapi masyarakat dan hukum yang ada sudah seharusnya mulai memandang feminisme sebagai hal yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupan dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi masyarakat mulai memandang perbedaan gender sebagai hal yang penting Feminisme ada dalam hukum. Karena itu, kajian wacana terhadap keputusan-keputusan hakim perempuan dan hakim pria ini diharapkan dapat menunjukkan keadilan yang lebih jelas lagi, terutama bagi kaum perempuan.

Untuk masyarakat dan hukum di Indonesia, Penulis mengajak agar mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang feminisme. Bahwa sesungguhnya bukan hanya perempuan yang harus diberi

perlindungan, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus dipikirkan dan dipahami lebih membutuhkan perlindungan. Disini Penulis bukan semata-mata hanya memikirkan dari aspek perempuan, tetapi dari aspek kehidupan yang bisa lebih ditingkatkan dengan adanya feminisme dalam hukum, keadilan dapat lebih dirasakan oleh semua pihak.

Untuk peneliti-peneliti lainnya, skripsi yang Penulis buat masih sangat tidak lengkap dengan kata lain tidak sempurna. Masih banyak hal yang dapat dipertimbangkan dan diteliti lebih lanjut, dan bahkan bisa melahirkan teori-teori baru yang dapat dikaitkan. Harapan Penulis untuk hal ini, semoga skripsi yang Penulis buat dapat menjadi acuan dan motivasi untuk peneliti-peneliti lain dalam membuat skripsi maupun karya ilmiah lain yang mengangkat topik yang sama dengan skripsi ini. Dan semoga peneliti-peneliti lain bisa setuju dan sepemikiran dengan Penulis mengenai Feminisme dalam hukum itu perlu, *ethics of care* dalam kehidupan itu perlu.

